

Judul : RUU Pemilu masih menanti putusan politik
Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

RUU Pemilu Masih Menanti Putusan Politik

Pembahasan RUU Pemilu mendesak dimulai. Selain karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, juga agar persiapan dan penyelenggaraan pemilu lebih optimal.

JAKARTA, KOMPAS — Meski sederet putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah banyak hal krusial dalam penyelenggaraan pemilu, belum tampak sinyal DPR akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu. Pembahasan masih menanti keputusan dari para elite politik. Padahal, pembahasan mendesak dilakukan agar cukup waktu untuk mendesain penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, selain juga karena

tak sedikit materi di undang-undang yang harus direvisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah putusan terbaru yang memisahkan gerlan pemilu nasional dan pemilu lokal. Kemudian, putusan yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan mengubah ambang batas parlemen, juga putusan yang mengubah syarat pencalonan di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, DPR telah ditetapkan menjadi inisiator dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sejumlah pihak pun mempertimbangkan

membahas RUU itu dengan metode *omnibus law* atau menggabungkan sejumlah revisi undang-undang, seperti UU Pilkada dan UU Partai Politik (Parpol). Namun, hingga kini belum ada keputusan. Pembahasan RUU Pemilu di DPR pun tak kunjung tampak. Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Komisi II DPR justru be-rebut membahasnya, dan hingga kini belum ada keputusan soal siapa yang akan

membahas RUU itu.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Minggu (29/6/2025), putusan MK yang dibacakan pada Kamis pekan lalu, yaitu yang memisahkan pemilu nasional dan lokal, seharusnya menjadi pendorong agar DPR segera memulai perumusan RUU Pemilu.

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Putusan Mahkamah Konstitusi Terbaru Terkait Pemilu

Sejumlah undang-undang yang perlu direvisi akibat putusan tersebut

- UU No 7/2017 tentang Pemilu
- UU No 10/2015 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada
- UU No 8/2015 tentang Pilkada
- UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- UU APBN dan UU APBD Tahunan

Nomor
135/PUU-XXIV/2024

Isi putusan

- Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD) dan Pemilu Daerah (DPRD dan Kepala Daerah) dipisah pelaksanaannya
- Pemilu 5 kotak tak lagi berlaku

Jarak waktu
2-2,5 tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah

>> BACA JUGA:

Sejumlah UU Perlu Disinkronisasi

Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal membuat sejumlah undang-undang perlu disinkronisasikan.

KOMPAS.ID



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

RUU Pemilu Masih

(Sambungan dari halaman 1)

Apalagi, putusan MK itu, dan sejumlah putusan lain, tak hanya berkonsekuensi pada direvisinya UU Pemilu, tetapi juga undang-undang lain, antara lain UU Pilkada, UU Pemerin-tahan Daerah, serta UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Selain itu, pembahasan segera RUU Pemilu penting agar cukup waktu bagi DPR untuk merumuskan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan selaras dengan amanat putusan MK. Ditambah lagi, Doli mengingatkan, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar perbaikan sistem demokrasi menjadi perhatian bagi para pemimpin parpol. "Dan, inilah saat yang tepat," kata Wakil Ketua Umum Golkar ini.

Untuk mendorong agar DPR segera mulai membahas RUU Pemilu, menurut Doli, tak bisa hanya dari internal DPR, tetapi perlu ada keputusan dari pimpinan parpol. "Saya berharap pada akhirnya, pimpinan parpol yang memutuskan, dan kami (DPR) yang menjalankan," ucapnya.

Dengan mendeskripsikan pembahasan RUU Pemilu, Doli tidak mempersoalkan jika kelak pembahasan RUU Pemilu dipu-tuskan dibahas oleh Komisi II DPR dan bukan Baleg DPR seperti diputuskan dalam Prolegnas 2025.

Keinginan Komisi II DPR membahas RUU Pemilu ini disampaikan dalam surat kepada pimpinan DPR, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera memulai perumusan RUU Pemilu jika keputusan pembahasan diserahkan kepada Komisi II. Karena itu, pihaknya berharap pimpinan DPR segera menjawab surat permintaan pembahasan dari Komisi II DPR tersebut.

Dengan pembahasan lebih cepat, pihaknya bisa lebih leluasa menyerap masukan dari berbagai pihak. Revisi yang lebih cepat selesai juga akan membuat pelaksanaan rangkaian pemilu nasional dan lokal menjadi lebih matang.

Desakan agar RUU Pemilu segera dibahas sebelumnya juga disuarakan sejumlah pemerhati kepemiluan (*Kompas*, 29/6/2025). Namun, Kamis lalu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sulmi Dasa Ahmad menyampaikan, RUU Pemilu masih dibahas secara informal di antara fraksi-fraksi. RUU

Pemilu belum akan dibahas di masa persidangan DPR yang berlangsung 24 Juni hingga 24 Juli 2025.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengingatkan, status-tahap pemilu idealnya selesai setahun sebelum tahapan dimulai. Jika asumsinya tahapan pemilu tetap berlangsung selama 20 bulan, artinya RUU Pemilu harus rampung sekitar Juni 2026. Jeda waktu setahun sebelum tahapan dimulai dibutuhkan untuk membuat regulasi turunan, sosialisasi, dan rekrutmen penyelenggara pemilu (*Kompas*, 24/4/2025).

Pascaputusan pemisahan pemilu

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Naja-mudin mengingatkan pentingnya revisi UU MD3 setelah MK memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Pasalnya, pemilihan anggota DPRD sudah tidak lagi digelar bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD. Ia pun mengusulkan pemecahan UU MD3 menjadi UU MPR, DPR, DPD dan UU DPRD. Atau, jika memungkinkan, tiap rumpun kekuasaan legislatif memiliki undang-undang masing-masing.

Adapun pengajar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, mengingatkan, salah satu implikasi teknis dari putusan MK pada Kamis lalu yang perlu dicermati oleh pembentuk undang-undang adalah bangunan desain rekayasa konstitusional (*Constitutional engineering*).

Rekayasa konstitusional ini berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah sesuai dengan kaidah formulasi transisi norma serta pengaturan rezim atau pelem-bagaan pranata transisi/peralihan ihwal jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dan DPRD hasil Pemilu 2024.

Artinya, dengan konstruksi waktu serta periode yang sudah ditentukan, perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan untuk DPRD hasil Pemilu 2024 yang seharusnya mengakhiri masa jabatannya pada 2029. "Dapat diperpanjang dua tahun men-jadi sampai tahun 2031. Kelihatannya perumusan kebijakan perpanjangan untuk anggota DPRD merupakan sebuah *legal policy* yang *related* serta *reliable*," ujar Fahri.

Begitu pula masa jabatan kepala daerah bisa saja diper-panjangkan. Namun, bisa juga pembentuk undang-undang menentukan lain, misalnya dengan mengangkat pejabat kepala daerah. Penentuan model mana yang tepat, menurut dia, menjadi domain dan kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. (ANA, ITC)